

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu substansi dari kandungan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah memberikan Otonomi Daerah kepada daerah otonom. Dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah "hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Pasal 200 ayat (1) : Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Seperti yang tertuang dalam tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam UU

No.23 Tahun 2014 yaitu :

- a. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.
- b. Kebijakan Daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.
- c. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi.
- d. Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.
- e. Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Pengertian Desa menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 adalah :

- 1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24, sebagai berikut:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hirarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintah desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu hal terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hal itu merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban

yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama perangkat desa dan masyarakat berarti pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai eksekutif. Peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Desa Talang Mulya.

Pemerintah desa harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di desa, akan terlaksana dengan baik bila peran pemerintah desa serta masyarakat dan partisipasinya juga baik. Oleh karena itu peneliti berpikir peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di desa Talang Mulya sangat penting demi kelancaran pembangunan di desa Talang Mulya. Dan partisipasi masyarakat juga dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan, memberi masukan pikiran,

tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi akan sangat membantu pemerintah desa demi kelancaran pembangunan didesa Talang Mulya.

Dapat diketahui bahwa salah satu tugas Tugas Kepala Desa adalah menetapkan Peraturan Desa. Kecamatan Batang Cenaku memiliki luas daerah sebesar 634,43 Km yang terdiri dari 20 Desa/Kelurahan yaitu Talang Bersemi, Talang Mulya, Anak Talang, Cenaku Kecil, Alim, Puntianai, Pematang Manggis, Kerubung Jaya, Petaling Jaya, Aur Cina, Bukit Lingkar, Bukit Lipai, Kuala Gading, Kuala Kilan, Sipang, Pejangki, Lahai Kemuning, Kepayang Sari, Batu Papan, Sanglap. Dari 20 Desa/Kelurahan tersebut penulis memfokuskan ke Kepala Desa Talang Mulya. Desa Talang Mulya memiliki Tipe Desa Swakarya karena Desa swakarya lebih maju daripada desa swadaya karena bukan hanya bisa memanfaatkan potensi yang ada di desanya saja melainkan sudah bisa mengembangkannya sehingga hasil produksinya bisa lebih banyak, lebih variatif sehingga bisa dijual ke daerah lain yang membutuhkannya. Pada desa swakarya sudah terdapat aparatur desa, lembaga desa serta masyarakatnya telah mengenal tentang pentingnya pendidikan. Desa swakarya juga sudah mampu menjalin interaksi dengan daerah lain meski masih sedikit.

Batas wilayah Kecamatan Batang Cenaku dapat dilihat dari kondisi geografis yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rakit Kulim.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Gangsal dan Seberida.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Cenaku.

Secara umum keadaan Kecamatan Batang Cenaku dilihat daritopografinyaterdiri dari daerah daratan dan perbukitan serta memiliki ketinggian diatas permukaan air laut sekitar 40-105 meter. Jumlah penduduk Kecamatan Batang Cenaku yaitu 29.201 orang yang pada umumnya dihuni oleh suku Melayu,Jawa, Sunda, Batak dan suku-suku pendatang dari daerah lainnya.

Kemudian dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 82 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada pasal 8 kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban kepala desa.

- (1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- (2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah di tetapkan oleh BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memlihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat di Desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala Desa dalam penyelenggaraan tugas, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa maka dibantu oleh Perangkat Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan Desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa

Kemudian urusan kepala desa dalam bidang pembangunan meliputi memfasilitasi seperti pembangunan desa, jembatan desa, irigasi desa, serta pasar desa. Dengan adanya jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, serta pasar desa ini dapat mempermudah masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya urusan kepala desa dalam bidang kemasyarakatan antara lain dibidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat. Apabila kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat telah dilaksanakan oleh kepala desa, maka dengan sendirinya masyarakat yang ada didesa dapat menyatukan rasa persaudaraan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa talang mulya kecamatan batang cenaku kabupaten indragiri hulu saling menghargai adat istiadat masyarakat yang ada di desa.

Pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu No.82 Tahun 2016 juga diatur tentang Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pada Pasal 11 yaitu :

- 1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu sekretaris desa dalam penatausahaan dan umum.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas kepala urusan tata usaha dan umum meliputi sebagai berikut:
 - a. Mencatat dan menginventarisir aset desa;
 - b. Memelihara aset desa;

- c. Mengelola administrasi keegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat dan musyawarah desa;
- e. Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;
- f. Melakukan penataan arsip desa;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dilihat dari pengamatan yang ditemui peneliti yaitu :

1. Kurang maksimalnya Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Desa Talang Mulya dalam mencatat dan menginventarisir aset desa. Seperti mendaftarkan data barang-barang milik kantor yang masih banyak kerusakan.
2. Dalam melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar masih sering terjadi penumpukan dokumen surat masuk dan surat keluar, sering terjadi kesalahan pencarian data, dan sering terjadinya kehilangan data.
3. Dalam hal melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Desa Talang Mulya belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti dalam masalah pembangunan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai fasilitator masih kurang memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik meneliti dengan judul

“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu **“Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu ?”.**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam merumuskan kebijakan yang serupa agar masyarakat selaku konsumen kebijakan tersebut mendapatkan dampak yang bernilai positif.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi penelitian lainnya dalam persoalan yang sama di masa mendatang.

